

Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.

Ruang lingkup dan penggunaan Dana Penyesuaian:

- a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang sudah mempunyai sertifikat pendidik sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
- b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dana insentif daerah (DID) untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang antara lain telah memenuhi kriteria utama, dan kriteria kinerja
- e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) merupakan dana yang bersumber dari pinjaman program yang digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur.

Faktor-faktor Penentu Dana Penyesuaian, antara lain (a) jumlah guru bersertifikat pendidik dan jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik; serta (b) jumlah sekolah SD dan SMP.

Stakeholders Penentu Dana Penyesuaian, antara lain meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.